



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2025/PA.Msj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Panca Warna, 09 Oktober 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXXXXXXXXXX kantor Advokat **E.H.N And Partners** yang beralamat di Kabupaten Mesuji, Kode Pos: 34698 Telp. XXXXXXXXXXXX Alamat E-court [XXXXXXXXXXXX](#) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 80/SKH/2025/PA.Msj, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Labuhan Baru, 18 Oktober 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 003 RW. 003 Desa Labuhan Baru Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2025/PA.Msj



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 183/Pdt.G/2025/PA.Msj, tanggal 20 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 atau bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1436 H. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, sebagaimana tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 430/13/XII/2014;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 001 RW. 001 Kabupaten Mesuji, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniani 1 (satu) orang anak Perempuan yang Bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, tempat tanggal lahir Panca Warna, 08 November 2015, umur 9 tahun, saat ini ikut dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, setelah pernikahan berjalan 3 (tiga) tahun, sekiranya pada bulan November 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:
 - a. Tergugat sering keluar malam dan pulang sampai pagi hari, bahkan Tergugat juga sering keluar rumah hingga beberapa hari tidak pulang dan ketika ditanya oleh Penggugat dari mana Tergugat selalu marah dan membentak Penggugat;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2025/PA.Msj



- b. Tergugat kurang giat bekerja, dan ketika Penggugat menasehati Tergugat agar lebih giat bekerja, Tergugat selalu tidak terima dan kembali memarahi Penggugat;
6. Bahwa ketika terjadinya pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, dan Tergugat juga sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2019, bermula Penggugat mengajak Tergugat untuk bekerja bersama-sama mencabut pohon karet yang masih kecil di kebun karet milik tetangga, akan tetapi Tergugat tidak mau justru menjawab lebih baik keluar rumah (bermain) dari pada capek bekerja, mendengar jawaban Tergugat tersebut, Penggugat kesal akhirnya terjadilah keributan besar bahkan Tergugat sampai melakukan KDRT kepada Penggugat, atas kejadian Tersebut Penggugat dan Tergugat perpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat Kabupaten Mesuji sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Kabupaten Mesuji, sampai saat ini sudah berjalan selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan, dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah di rumah orang tua Tergugat dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, orang tua Penggugat, paman dan bibik Penggugat, orang tua Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai petani dengan penghasilan perbulan kurang lebih sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2025/PA.Msj



membayar nafkah mut'ah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dan huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam pada Huruf f dan huruf d, untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan Peraturan Perundangan;

Atau :

Bila Pengadilan Agama Mesuji berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 183/Pdt.G/2025/PA.Msj, tanggal 24 Mei 2025 dan tanggal 9 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2025/PA.Msj



resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Akta Nikah Model N dari KUA Provinsi Lampung, Nomor 430/13/XII/2014 Tanggal 15 April 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B/56/Kua.08.14.4/PW.01/4/2025 tentang Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji pada tanggal 15 April 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim.

B. Bukti Saksi:

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2025/PA.Msj



1. Saksi I Penggugat, **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2019 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang giat dalam bekerja sehingga kebutuhan ekonomi keluarga kurang tercukupi, Tergugat hanya bekerja sebagai buruh deres karet saja dan selebihnya tidak bekerja, dan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat ikut membantu mencari nafkah dengan bekerja menjadi buruh deres karet, serta Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti menampar wajah Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan akhir tahun 2020, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2025/PA.Msj



- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. Saksi II Penggugat, **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 003 Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2019 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang giat dalam bekerja sehingga kebutuhan ekonomi keluarga kurang tercukupi, Tergugat hanya bekerja sebagai buruh deres karet saja dan selebihnya tidak bekerja, dan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat ikut membantu mencari nafkah dengan bekerja menjadi buruh deres karet, serta Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti menampar wajah Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan akhir tahun 2020, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, tanggal 14 Mei 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 80/SKH/2025/PA.Msj, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, oleh karena itu Kuasa Penggugat dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 183/Pdt.G/2025/PA.Msj, tanggal 24 Mei 2025 dan tanggal 9 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, upaya Hakim tersebut tidak berhasil, namun

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2025/PA.Msj



dengan demikian Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg. *jls.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang tidak ada harapan akan rukun lagi sebagai suami isteri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil



dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Nikah Model N) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B/56/Kua.08.14.4/PW.01/4/2025) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut mengenai status pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Penggugat telah memenuhi Asas Personalitas Keislaman, berdomisili di wilayah hukum pengadilan Agama Mesuji dan mengajukan gugatan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Mesuji sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kewenangan *absolut* sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sekaligus menyatakan Tergugat dan Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama serta Penggugat mempunyai kehendak untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena bukti P.2 dan P.3 tersebut bersifat sempurna dan telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2025/PA.Msj



dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil-dalil posita gugatan Penggugat, Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. alasan tersebut secara formallitas gugatan patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan, maka yang menjadi permasalahan di dalam perkara ini adalah, perselisihan dan pertengkaran seperti apa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga menyebabkan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim perlu mendengar kesaksian pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (SAKSI I) dan saksi II Penggugat (SAKSI II) di persidangan, mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan segala keterangannya dibawah sumpah, sehingga memenuhi

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2025/PA.Msj



ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat kurang giat dalam bekerja sehingga kebutuhan ekonomi keluarga kurang tercukupi, Tergugat hanya bekerja sebagai buruh deres karet saja dan selebihnya tidak bekerja, dan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat ikut membantu mencari nafkah dengan bekerja menjadi buruh deres karet, serta Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti menampar wajah Penggugat., karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* Penggugat mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih atau sekurangnya selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat antara satu dengan yang lain dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya (*link and match*) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. yang memenuhi syarat materiil bukti kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan dalil dan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadi upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, Hakim memberi pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa keterangan saksi-

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2025/PA.Msj



saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* telah menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 430/13/XII/2014, menikah pada tanggal 10 Desember 2014 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama Zakya Khoirunnisa;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekira bulan November tahun 2017 yang disebabkan Tergugat kurang giat dalam bekerja sehingga kebutuhan ekonomi keluarga kurang tercukupi, Tergugat hanya bekerja sebagai buruh deres karet saja dan selebihnya tidak bekerja, dan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat ikut membantu mencari nafkah dengan bekerja menjadi buruh deres karet, serta Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti menampar wajah Penggugat.;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2025/PA.Msj



3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang berjalan sekitar 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran surat *Ar-Rum* ayat 21, yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن
في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-



benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa pecah justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih parah bagi kedua belah pihak, sedangkan syarat suatu tujuan perkawinan dapat tercapai sepanjang kedua belah pihak mampu mempertahankan ikatan perkawinan menurut ketentuan yang digariskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 guna menciptakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Kerusakan (*mafsadah*) dari akibat perceraian kedua belah pihak dipandang lebih ringan daripada tetap mempertahankan suatu perkawinan yang sudah terbukti pecah (*Broken Marriage*), oleh karena berhadapan dua kerusakan, maka harus dipilih kerusakan yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 149 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, dalam hal ini Penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat pada petitum primer surat gugatan Penggugat angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2025/PA.Msj



(2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat;

Petitum tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan tuntutan lain yang berkaitan dengan akibat dari perceraian, yaitu Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Mut'ah sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, Hakim berpendapat berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan MA Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan "*walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suami isteri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami tersebut dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya*" (Vide-Varia Peradilan, Tahun 2006, No. 244), sehingga kaidah hukum *a quo* yang menjadi landasan berpikir dan berpendapat bagi Hakim dalam mempertimbangkan penetapan mut'ah tersebut kepada Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*", hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "*Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf*".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2025/PA.Msj



فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميل

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik".

Menimbang, bahwa Hakim atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut juga mengingat lamanya usia perkawinan termasuk wujud pengabdian Penggugat sebagai isteri kepada Tergugat selama dalam masa perkawinan, sudah sepiantasnya dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat dibebani tanggungjawab *mut'ah* kepada Penggugat sebagai bentuk penghargaan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menentukan besaran nominal *mut'ah* sesuai dengan kehendaknya yaitu sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) maka nilai yang telah ditentukan tersebut merupakan nilai yang telah pantas menurut Penggugat sendiri, sehingga Hakim menilai nominal *mut'ah* tersebut telah sesuai, masih dalam batas wajar juga tidak berlebihan dan layak untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian juga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat yang menyatakan "*yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*" dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam gugatan Penggugat, atas dasar pertimbangan tersebut, permintaan *a quo* Penggugat telah tepat dan dapat dikabulkan dalam amar putusan perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2025/PA.Msj



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim, pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah *Hijriah*, oleh kami Badri Yunardi, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Age Surya Dwipa Chandra, S.H., dan Ray Irawan Al-Madrusi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imanuddin Tenda, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pengugat dengan diwakilkan oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 183/Pdt.G/2025/PA.Msj



Badri Yunardi, S.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ray Irawan Al-Madrusi, S.H.

Age Surya Dwipa Chandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Imanuddin Tenda, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	48.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)